

**PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH  
DAN HARI RAYA IDUL ADHA MENURUT MUHAMMADIYAH**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**RIZKY WILDAN WIGUNA  
NIM. 10350008**

**PEMBIMBING:**

**Prof. Dr. H. SUSIKNAN AZHARI., M.A.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2014 M / 1435 H**

## ABSTRAK


Penentuan awal bulan kamariah merupakan masalah yang sangat penting untuk dikaji, terutama ketika menentukan awal puasa, hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Sementara itu sampai saat ini yang masih menyisakan persoalan dalam penentuan awal bulan ialah masih berkuat pada masalah hisab dan rukyat. Ada yang masih berkeyakinan bahwa metode rukyat yang paling sesuai dengan perintah Nabi saw, tapi pada praktiknya rukyat sering menimbulkan problem dimana bisa saja suatu kawasan telah berhasil melihat hilal namun kawasan lain belum dapat melihat hilal, sehingga akan menimbulkan perbedaan masuknya awal bulan di berbagai kawasan. Hal ini apabila terjadi pada bulan Zulhijah maka akan menjadi masalah mengenai kapan melaksanakan puasa Arafah 9 Zulhijah dan hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha sendiri sangat berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji dan wukuf di Arafah. Apabila hisab digunakan, maka jatuhnya hari Arafah dan Idul Adha akan dapat diprediksi jauh-jauh hari sehingga terjadinya perbedaan Idul Adha dapat diminimalisir. Salah satu ormas Islam di Indonesia yang sampai saat ini konsisten menggunakan hisab ialah Muhammadiyah.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui metode yang digunakan Muhammadiyah dalam penentuan awal bulan kamariah dan pandangannya ketika menentukan hari raya Idul Adha jika dikaitkan dengan pelaksanaan wukuf di Arafah, dengan menggunakan pendekatan *normatif*, yaitu suatu pendekatan dengan melihat persoalan yang dikaji dengan berlandaskan teks Al-Qur'an dan Hadis yang digunakan Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan kamariah dan hari raya Idul Adha.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian literatur (*library research*). Data-data diperoleh dari berbagai literatur yang relevan dengan penelitian disertai hasil wawancara sebagai penguat data. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik dengan menggambarkan data yang berkaitan dengan permasalahan, kemudian dianalisis dengan pendekatan yang telah ditentukan.

Dari hasil penelitian, Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan kamariah termasuk awal Zulhijah masih berkeyakinan menggunakan hisab hakiki wujudul hilal. Muhammadiyah melihat bahwa hisab dan rukyat adalah sama-sama sebuah sarana dalam menentukan awal bulan, adanya perbedaan disebabkan perbedaan penafsiran dalam memaknai rukyat. Dalam menentukan hari raya Idul Adha Muhammadiyah berpendapat bahwa Idul Adha ditentukan berdasarkan tanggal kamariah di tempat masing-masing tidak dikaitkan dengan prosesi wukuf di Arafah. Meskipun demikian agar permasalahan perbedaan ini dapat dihindari, perlunya segera disepakati perumusan Kalender Islam Internasional yang dapat diterima semua pihak.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN



*Assalamualaikum Wr. Wb*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizky Wildan Wiguna

NIM : 10350008

Jurusan : Al Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya ini dengan judul:

**“Penentuan Awal Bulan Kamariah dan Hari Raya Idul Adha Menurut Muhammadiyah”** adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan hasil plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam *footnote* atau daftar pustaka.


Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 27 Rajab 1435 H

26 Mei 2014 M

Yang Menyatakan,



Rizky Wildan Wiguna

NIM: 10350008



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Rizky Wildan Wiguna

Lamp : -

Kepada :

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Rizky Wildan Wiguna

NIM : 10350008

Judul : **PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH DAN HARI  
RAYA IDUL ADHA MENURUT MUHAMMADIYAH**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 27 Rajab 1435 H  
26 Mei 2014 M

**Pembimbing**

  
Prof. Dr. H. Susiknan Azhari, M.A  
NIP. 19680611 199403 1 003

**PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR**

Nomor: UIN.02/K.AS.SKR/PP.00.9/840/2014

Skripsi dengan judul: **PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH DAN HARI RAYA  
IDUL ADHA MENURUT MUHAMMADIYAH**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : Rizky Wildan Wiguna

NIM : 10350008


Telah dimunaqasyahkan pada : Jum'at, 22 Sya'ban 1435 H  
20 Juni 2014 M

Nilai Munaqasyah : 90 (A-)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM MUNAQASYAH:**


Ketua Sidang



Prof. Dr. H. Susiknan Azhari, M.A

NIP. 19680611 199403 1 003


Penguji I



Drs. H. Muhyiddin Khazin, M.Si

NIP.19560819 198503 1 003

Penguji II



Abdul Mughits, S.Ag, M.Ag

NIP. 19760920 200501 1 002

Yogyakarta, 29 Sya'ban 1435 H

27 Juni 2014 M

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Prof. Noorbajdi Hasan, M.A, M.Phil, Ph.D

NIP.19711207 199503 1 002

## MOTTO

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا

**“ Jika Kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagimu sendiri dan jika kamu berbuat kejahatan, maka kejahatan itu bagimu sendiri ”<sup>1</sup>**

**“ Kesempurnaan hanyalah milik Allah semata  
Berupaya untuk melakukan yang terbaik adalah kewajiban kita ”**

**Kalau Bukan Kita Siapa lagi ?  
Kalau Bukan Sekarang Kapan Lagi ?**

---

<sup>1</sup> Al-Isrā (17): 7

## PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini sebagai bukti kasih sayang pada orang-orang yang sangat berjasa dalam hidupku :

Orang tua tercinta:

Drs. H. Saefulloh

Dra. Hj. Eti Sumiati

Dengan iringan do'a semoga Allah swt membalas semua kebaikan mereka yang tidak lelah terus berjuang demi keberhasilan dan kelanjutan studi anaknya, dengan penuh harap agar anaknya segera mengenakan toga kesarjanaannya.

Ta'zhim hormatku pada

Abah, Mak Aji

H. Zaenal Muttaqin (*Allah Yarham*), Hj. Fathonah

Apa, Ema

H. Maman Suryaman, Hj. Aan Atikah

Adik-adikku

Aditya Fajar Ramadhan, Arief Mohammad Furqon Firdaus

Yang selalu Ku Do'akan dari jauh agar menjadi anak yang saleh

Seluruh Keluarga Besarku

Guru-Guruku

Yang selalu memberikan teladan, nasihat kehidupan dengan cahaya Ilmu,  
Sungguh beruntung bisa menimba ilmu dari mereka

Teman, Sahabat

Yang telah memberikan dorongan do'a, motivasi dan semangat hingga skripsi ini dapat terselesaikan

Almamaterku

Ma'had Darul Arqam Muhammadiyah Garut

dan

Al Ahwal Asy-Syakhsiyah

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّهِ وَمِنْ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا  
مَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَلَا مَضَلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ  
وَاشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, اَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur senantiasa kupanjatkan kepada Allah swt Yang Maha Pemberi kemudahan atas segala limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya

Salawat dan salam senantiasa dicurah limpahkan bagi pembimbing umat Nabi Muhammad saw yang telah membawa syari'at yang sempurna sehingga perjalanan hidup umat manusia tidak tersesat dan senantiasa ada dalam bimbingan risalah yang telah dibawanya.

Syukur Alhamdulillah, penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini yang berjudul “ PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH DAN HARI RAYA IDUL ADHA MENURUT MUHAMMADIYAH “. Skripsi ini sebagai disusun untuk mencapai gelar strata satu Sarjana Hukum Islam pada jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penyusun tidak tidak luput dari hambatan-hambatan yang dihadapi, namun syukur Alhamdulillah dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, dan penyusun merasa yakin bahwa ini bagian dari



sebuah perjuangan. Selanjutnya sebagai rasa syukur dan hormat, penyusun merasa perlu untuk mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A, M.Phil, Ph.D
3. Ketua Jurusan Al Ahwal Asy-Syakhsiyyah Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.A, Sekretaris Jurusan Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag dan Staff Jurusan Bapak Ahmad Nasif al-Fikri, S.Ag, M.M
4. Prof. Dr. H. Susiknan Azhari, M.A selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu dan selalu sabar membimbing penyusun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Para Dosen dan karyawan di Fakkultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Guru, Ustadz / Ustadzah (TK, SD, Mts, MA) yang telah memberikan ilmunya kepada penyusun hingga penyusun bisa seperti saat ini
7. Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah yang telah memberikan izin penelitian kepada penyusun.
8. Ayahanda Drs.H.Saefulloh dan Ibunda Dra. Hj.Eti Sumiati sungguh begitu banyak berkorban waktu dan tenaga demi kelanjutan studi anaknya.

9. Abah H.Zaenal Muttaqin. alm, Mak Aji Hj.Fathonah, Apa H.Maman Suryaman, Ema Hj.Aan Atikah yang telah membantu baik moril maupun materil kepada penyusun dalam proses keberlanjutan studi cucunya dan seluruh keluarga besar yang selalu mendo'akan penyusun agar cepat wisuda.
10. Seluruh teman-teman AS 2010, terima kasih telah bersahabat dengan penyusun selama 4 tahun bersama.
11. Kepada Mas Wira, Mas Hilman dan seluruh teman-teman kontrakan ( Alief, Ryan, Emil, Afrizal, Chairul ).
12. Seluruh sahabat, teman, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan motivasinya kepada penyusun.

Kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Akhirnya penyusun hanya bisa mengucapkan *Jazakumulloh Khoiru jaza*, Semoga Allah swt membalas dan membimbing gerak langkah kita dalam pengabdian. Amin *Ya Mujibbasā'ilīn*.

*Nashrun minalloh wa fathun qoriib*

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb***

Yogyakarta, 27 Rajab 1435 H

26 Mei 2014 M

Penyusun,

Rizky Wildan Wiguna

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Ṡā'	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah) ka
خ	Khā'	kh	dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Waw	w	w
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

## III. *Ta'marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta’ marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan ḍammah ditulis tatau *h*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

#### IV. Vokal Pendek

◌َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
◌ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
◌ُ	ḍammah	ditulis	<i>u</i>

#### V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā : jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya’ mati	تنسى	ditulis	<i>ā : tansā</i>

3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	<i>ī : karīm</i>
4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>ū : furūd</i>

## VI. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

## VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan “I”

القران	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

#### IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

#### X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijāb*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITASI ARAB- LATIN</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	13

### **BAB II GAMBARAN UMUM SEPUTAR AWAL BULAN KAMARIAH**

A. Pengertian Bulan Kamariah.....	15
B. Dalil-Dalil Bulan Kamariah.....	18
C. Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah.....	20

1. Metode Rukyat.....	21
a. Pengertian dan Dasar Hukum Rukyat.....	21
b. Batas Keberlakuan Rukyat.....	23
c. Kelebihan dan Kekurangan Metode Rukyat.....	25
2. Metode Hisab.....	26
a. Pengertian dan Dasar Hukum Hisab.....	26
b. Macam-Macam Hisab.....	28
c. Kelebihan dan Kekurangan Metode Hisab.....	33

### **BAB III MUHAMMADIYAH DALAM PENENTUAN AWAL BULAN**

#### **KAMARIAH DAN HARI RAYA IDUL ADHA**

A. Muhammadiyah dan Majelis Tarjih.....	35
1. Sekilas Tentang Muhammadiyah.....	35
2. Sekilas Tentang Majelis Tarjih.....	37
3. Manhaj Majelis Tarjih.....	38
B. Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah.....	43
1. Dasar Penentuan Awal Bulan Kamariah menurut Muhammadiyah.....	43
2. Hisab Wujudul Hilal Muhammadiyah.....	46
C. Muhammadiyah dalam Penentuan Hari Raya Idul Adha.....	52
1. Penentuan Awal Bulan Zulhijah.....	52
2. Pandangan Muhammadiyah tentang Wukuf di Arafah dalam Penentuan Hari Raya Idul Adha.....	54

### **BAB IV ANALISIS PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH DAN HARI RAYA IDUL ADHA MENURUT MUHAMMADIYAH**

A. Analisis Metode Muhammadiyah dalam Menentukan Awal Bulan Kamariah.....	57
1. Interpretasi Dalil Al-Qur'an dan Sunnah.....	58
2. Pemahaman Konsep Penentuan Awal Bulan.....	63

B. Analisis Terhadap Pandangan Muhammadiyah tentang Wukuf di Arafah dalam Penentuan Hari Raya Idul Adha.....	66
--	----

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran-saran.....	71

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>72</b>
----------------------------	-----------

**LAMPIRAN**

**TERJEMAHAN TEKS ARAB**

**BIOGRAFI ULAMA/ TOKOH**

**PEDOMAN WAWANCARA**

**CURICULUM VITAE**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebagian umat Islam ada yang memahami bahwa penetapan awal bulan kamariah harus mengikuti Arab Saudi. Apabila disana dinyatakan bahwa hilal telah dinyatakan terlihat, maka negara-negara lain mengikutinya. Sementara itu ada pula pendapat yang menyatakan bahwa untuk penetapan bulan Zulhijah saja yang wajib mengikuti Arab Saudi karena berhubungan dengan pelaksanaan ibadah haji dan wukuf di Arafah.<sup>1</sup>

Perbedaan dalam pelaksanaan hari raya Idul Adha pernah terjadi pada Idul Adha 1428 H / 2007 M. Pada tanggal 10 Desember 2007 Kantor Berita Arab Saudi dalam Maklumat Majlis al-Qadā' al-A'lā Arab Saudi memberitakan tentang masuknya bulan Zulhijah 1428 H. Maklumat ini menegaskan bahwa berdasarkan hasil rukyat masuknya tanggal 1 Zulhijah 1428 H bertepatan dengan hari Senin 10 Desember 2007, atas dasar itu wukuf di Arafah 9 Zulhijah jatuh pada Selasa 18 Desember 2007 dan hari raya Idul Adha jatuh pada hari Rabu 19 Desember 2007. Pengumuman ini diikuti oleh negara-negara tetangga Arab Saudi seperti Kuwait, Qatar, Oman, Uni Emirat Arab dan Bahrain.<sup>2</sup> Sementara itu beberapa negara lain

---

<sup>1</sup> Syamsul Anwar, *Hari Raya dan Problematika Hisab Rukyat*, cet. I (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2008 ), hlm. 43.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 44.

seperti Turki, Afrika Selatan, Mauritania, Guyana termasuk Indonesia menetapkan 1 Zulhijah bertepatan dengan hari Selasa 11 Desember 2007, dan 9 Zulhijah jatuh pada hari Rabu 19 Desember 2007, sehingga hari raya Idul Adha jatuh pada hari Kamis 20 Desember 2007.

Terjadinya perbedaan dalam penetapan 1 Zulhijah dan hari raya Idul Adha ini menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan puasa Arafah dan hari raya Idul Adha di wilayah lain. Sehingga timbul masalah apakah hari raya Idul Adha itu ditentukan berdasarkan munculnya *hilāl* awal Zulhijah di tempat masing-masing atau menjadikan peristiwa wukuf sebagai standar dalam menentukan hari raya Idul Adha, sedangkan hari raya Idul Adha berkaitan erat dengan pelaksanaan ibadah haji yang merujuk pada suatu wilayah yaitu Mekah al-Mukarramah. Pada satu sisi di wilayah lain masih melaksanakan puasa Arafah sedangkan sebagian wilayah lain telah melaksanakan salat Idul Adha dan menyembelih kurban.

Problem dasar yang menjadi penyebab timbulnya perbedaan awal bulan kamariah termasuk ketika menentukan awal puasa dan hari raya disebabkan oleh problem rukyat, yang sampai saat ini termasuk Arab Saudi meyakini bahwa rukyat merupakan metode yang sesuai dengan perintah *syar'i*, sebagai metode yang diperintahkan dalam hadiṣ nabi dari Abdullah Ibnu Umar r.a :

عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه و سلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا

حتى تروا الهلال ولا تفتروا حتى تروه فان غم عليكم فاقدروا له <sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Abī Abdillāh Al-Bukhāri, *Ṣaḥiḥ Abi Abdillāh al- Bukhāri bi Ṣarḥ al- Kirmāniy* (Kairo: Matba'ah al- Misriyyah, 1934), hadiṣ no. 1906 hlm.281.

Dari hadis di atas tersebut yang memunculkan pemahaman bahwa dalam menentukan awal bulan kamariah hanyalah dengan rukyat. Jika di zaman Nabi Muhammad saw menggunakan rukyat sebagai sarana dalam menentukan awal bulan kamariah, karena rukyat itulah sarana yang paling mudah pada saat itu untuk dilakukan, terlebih umat Islam belum tersebar luas sehingga penggunaan rukyat tidak menimbulkan masalah. Namun setelah Islam mulai tersebar ke berbagai kawasan, maka rukyat mulai menimbulkan masalah.<sup>4</sup>

Permasalahannya adalah bahwa rukyat itu terbatas jangkauannya tidak mengkaver seluruh permukaan bumi, apabila hal ini terjadi pada bulan Zulhijah, maka akan timbul masalah kapan pelaksanaan wukuf dan puasa Arafah serta hari raya Idul Adha dilaksanakan apabila tanggal 9 Zulhijah jatuhnya berbeda dengan 9 Zulhijah di Arab Saudi yang diakibatkan perbedaan rukyat.<sup>5</sup>

Hal ini juga dialami oleh umat Islam di Indonesia. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, umat Islam Indonesia seringkali merasa resah dengan perbedaan penentuan awal bulan kamariah terutama ketika menjelang bulan Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Misalnya kasus yang terakhir terjadi pada hari raya Idul Adha 1431 H/2010 M yang lalu, pemerintah melalui keputusan Menteri Agama mengumumkan bahwa awal Zulhijah 1431 H jatuh pada Senin, 8 November 2010 dan Idul Adha jatuh pada hari Rabu, 17 November 2010. Sementara itu pemerintah Arab Saudi berdasarkan hasil rukyat menetapkan bahwa awal Zulhijah jatuh pada hari Ahad, 7 November 2010 dan

---

<sup>4</sup> Syamsul Anwar, *Hisab Bulan Kamariah Tinjauan Syar'i tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah*, cet. III (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012), hlm.5.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm.6.

Idul Adha jatuh pada Selasa 16 November 2010.<sup>6</sup> Oleh karena itu timbul perbedaan jatuhnya hari Arafah antara Indonesia dan Arab Saudi, sehingga menjadi masalah kapan orang Indonesia berpuasa Arafah dan ber-Idul Adha apakah harus mengikuti Mekah atau sesuai dengan penanggalan kamariah di Indonesia. Terlebih adanya rasa gelisah di kalangan umat Islam ketika melihat realitas di Arab Saudi telah melaksanakan salat Idul Adha dan ibadah kurban, sedangkan di Indonesia masih melaksanakan puasa Arafah yang diakibatkan perbedaan memasuki awal Zulhijah, sehingga ada rasa khawatir akan keabsahan puasa Arafah yang dilaksanakannya.

Di Indonesia persoalan hisab rukyat masih menjadi perdebatan yang tidak kunjung usai apalagi ketika akan menghadapi awal bulan Ramadan, Syawal dan menjelang Zulhijah, terlebih adanya kecenderungan saling menjaga gengsi antar ormas Islam bahwa metode yang digunakannya paling tepat untuk digunakan.

Salah satu ormas Islam di Indonesia yang sampai saat ini konsisten menggunakan hisab sebagai metode penentuan awal bulan kamariah ialah Muhammadiyah. Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu untuk diketahui lebih mendalam bagaimana Muhammadiyah dalam penentuan awal bulan kamariah terutama ketika dikaitkan dengan penentuan hari raya Idul Adha yang berkaitan dengan pelaksanaan wukuf di Arafah.

---

<sup>6</sup> Pemerintah melalui keputusan Menteri Agama No 150 tentang penetapan 1 Zulhijah 1431 H menetapkan bahwa 1 Zulhijah 1431 H jatuh pada hari Senin 8 November 2010 dan Idul Adha jatuh pada hari Rabu 17 November 2010. Lihat Kementerian Agama RI, *Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadan, Syawal dan Zulhijah 1962- 2011*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2011), hlm. 430.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana Muhammadiyah dalam penentuan awal bulan kamariah?
2. Bagaimana pandangan Muhammadiyah dalam menentukan hari raya Idul Adha kaitanya dengan pelaksanaan Wukuf di Arafah?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis untuk mendeskripsikan penentuan awal bulan kamariah yang digunakan oleh Muhammadiyah.
2. Mendeskripsikan pandangan Muhammadiyah tentang wukuf di Arafah kaitanya dengan penentuan hari raya Idul Adha.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Ilmiah

Secara ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran di bidang Ilmu Falak terutama yang berkaitan dengan penentuan awal bulan kamariah dan hari raya Idul Adha.

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu solusi atas permasalahan yang muncul di masyarakat khususnya dalam menyikapi perbedaan dalam penentuan hari raya.



#### D. Telaah Pustaka

Studi tentang penentuan awal bulan kamariah sebenarnya sudah banyak dibahas namun secara khusus untuk hari raya Idul Adha menurut Muhammadiyah belum pernah dibahas oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Namun, ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian di atas, diantaranya :

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Syaiful Barry, mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “ Teori Matla' dalam Penentuan Awal Bulan Qamariyah (Studi Terhadap Pemikiran T.M Hasbi Ash-Shiddieqy)”. Skripsi ini menjelaskan pemikiran T.M Hasbi Ash-Shiddieqy tentang konsep matlak dalam penentuan awal bulan kamariah. Menurutnya bahwa dalam menyikapi persoalan matlak tidak harus terjadi adanya perbedaan dan berlainan hari dalam memulai puasa dan hari raya.<sup>7</sup>

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Amirudin, mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Penentuan Idul Adha (Studi Terhadap Hizbut Tahrir Maktab Yogyakarta)”. Skripsi ini menjelaskan bahwa Hizbut Tahrir dalam menentukan Idul Adha mengikuti keputusan Mekah dengan meyakini prinsip rukyat global.<sup>8</sup>

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Khaerul Anwar, mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “ Konsep dan Metode Penentuan Awal Bulan Qamariyah Menurut Muhammadiyah”. Skripsi ini

---

<sup>7</sup> Syaiful Barry, “Teori Matla dalam Penentuan Awal Bulan Qamariyah; Studi Terhadap Pemikiran T.M Hasbi Ash-Shiddieqy”, skripsi tidak diterbitkan (Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002).

<sup>8</sup> Amirudin, “Penentuan Idul Adha (Studi Terhadap Hizbut Tahrir Maktab Yogyakarta)”. Skripsi tidak diterbitkan, (Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002).

menjelaskan secara astronomis bahwa Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan kamariah menggunakan sistem hisab posisi bulan di atas ufuk, tanpa menetapkan derajat atau tinggi hilal.<sup>9</sup>

Keempat, buku *Hari Raya dan Problematika Hisab-Rukyat*<sup>10</sup>, dan *Hisab Bulan Kamariah Tinjauan Syar'i tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah*<sup>11</sup> karya Syamsul Anwar, membahas tentang persoalan hisab dan rukyat dalam menentukan hari raya dan tinjauannya dari aspek *syar'i*.

Tulisan lain yang berhubungan diantaranya, *Kalender Islam Ke Arah Integrasi Muhammadiyah dan NU* oleh Susiknan Azhari, berisi tentang upaya penyusunan Kalender Islam di Indonesia dan faktor yang mempengaruhi dalam penentuan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah antara Muhammadiyah dan NU.<sup>12</sup> *Isbat Ramadan, Syawal dan Zulhijah menurut Al-Kitab dan Sunnah* oleh Ali Mustafa Ya'qub, yang menjelaskan tentang metode yang berkembang dalam penentuan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah berikut tinjauan serta bantahannya berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>13</sup> *Ilmu Falak Praktis Metode Hisab Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya* oleh Ahmad Izzuddin, yang menguraikan

---

<sup>9</sup> Khaerul Anwar, "Konsep dan Metode Penentuan Awal Bulan Qamariyah Menurut Muhammadiyah", skripsi tidak diterbitkan, (Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007).

<sup>10</sup> Syamsul Anwar, *Hari Raya dan Problematika Hisab-Rukyat*, cet.I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).

<sup>11</sup> Syamsul Anwar, *Hisab Bulan Kamariah Tinjauan Syar'i tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah*, cet.III (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012).

<sup>12</sup> Susiknan Azhari, *Kalender Islam Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*, cet.I (Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012).

<sup>13</sup> Ali Mustafa Yaqub, *Isbat Ramadan, Syawal dan Zulhijah*, cet. I (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013).

metode perhitungan waktu salat, arah kiblat dan awal bulan berikut permasalahan hisab rukyat.<sup>14</sup>

Berdasarkan penelusuran di atas, penelitian yang penyusun angkat sama sekali berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini memfokuskan pada penentuan awal bulan kamariah dan hari raya Idul Adha ketika dikaitkan dengan pelaksanaan wukuf di Arafah.

### **E. Kerangka Teoritik**

Hukum Islam merupakan aturan-aturan hukum yang mengatur seluruh aktivitas manusia dalam segala aspek kehidupannya, yang senantiasa bersumber kepada Al-Qur'an dan Al-Hadis. Ketika hukum Islam ada bukan berarti sebuah hukum yang mutlak dan harus dilaksanakan sepenuhnya tanpa adanya pertimbangan dan pemikiran baru, karena hukum Islam bersifat dinamis dan selalu berkembang sesuai perkembangan zaman. Ijtihad merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh untuk memecahkan berbagai persoalan baru yang belum ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis.<sup>15</sup>

Penentuan awal bulan kamariah merupakan persoalan *fiqhiyyah-ijtihadiyyah*, apalagi yang berkaitan dengan persoalan pelaksanaan ibadah seperti puasa, hari raya dan ibadah haji. Allah swt menjadikan tanda-tanda alam sebagai penentu pelaksanaan waktu ibadah, sebagaimana firman Allah:

---

<sup>14</sup> Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis, Metode Hisab-Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya*, cet. I (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012).

<sup>15</sup> Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 140.

يسئلونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج<sup>16</sup>

Persoalan yang seringkali muncul di kalangan umat Islam dalam penentuan awal bulan kamariah sampai saat ini tidak lepas dari perdebatan mengenai metode penentuan yang digunakan antara rukyat dan hisab. Tidak seperti penentuan waktu salat dan arah kiblat, yang nampaknya orang sepakat terhadap hasil hisab, namun dalam penentuan awal bulan sering menjadi masalah dan perselisihan tentang cara yang digunakan.<sup>17</sup>

Pada mulanya penentuan awal bulan kamariah ditentukan secara sederhana, yaitu dengan pengamatan *hilāl* secara langsung (*ru'yah bil-fi'li*). Hal ini karena Nabi Muhammad saw memang melakukan dengan cara seperti itu, sedangkan ilmu hisab atau falak belum berkembang begitu maju. Seiring dengan perjalanan waktu, ilmu pengetahuan khususnya ilmu hisab (astronomi) mengalami perkembangan yang pesat. Perkembangan ilmu pengetahuan inilah memunculkan sistem baru untuk menentukan awal bulan kamariah yaitu dengan cara perhitungan atau dengan istilah ilmu hisab.<sup>18</sup>

Secara umum, penentuan awal bulan kamariah terutama Ramadan, Syawal dan Zuhijah dapat dilakukan dengan dua cara. *Pertama* dilakukan dengan metode rukyat. *Kedua* menggunakan hisab. Kedua metode tersebut sama-sama memiliki dasar yang kuat. Selain itu yang masih menjadi perdebatan sampai sekarang ialah

---

<sup>16</sup> Al-Baqarah, (2): 189.

<sup>17</sup> Depag RI, *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta: Ditbinpera, 1981), hlm. 18.

<sup>18</sup> Mughtar Salimi, "Rukyat, Hisab dan Mathla," makalah disampaikan pada Munas Tarjih ke-25, diselenggarakan di Jakarta, 6-7 Juli 2000, hlm.1.

metode yang tepat yang harus digunakan dalam menentukan awal bulan kamariah apakah harus dengan rukyat semata-mata atau dengan hisab.

Hal tersebut disebabkan perbedaan pemahaman terhadap hadis riwayat Abdullah Ibnu Umar:

عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه و سلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فان غم عليكم فاقدروا له<sup>19</sup>

Sedangkan yang menggunakan metode hisab, berdasarkan firman Allah:

هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا و قدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب<sup>20</sup>

Dalam menanggapi masalah metode apa yang harus digunakan, memang jumhur ulama Hanafiyyah, Malikiyyah, Hanabilah dan Syafi'iyah berpendirian bahwa penentuan awal bulan kamariah harus berdasarkan rukyat.<sup>21</sup> Meskipun jumhur ulama berpendapat dengan rukyat akan tetapi hisab mempunyai peranan penting dalam penentuan awal bulan kamariah. Karena bagaimanapun juga sebelum melakukan rukyat tanpa didahului dengan hisab akan sulit untuk mendapat data-data yang akan mendukung pelaksanaan rukyat. Namun, realitasnya rukyat sering menimbulkan masalah yang tidak dapat menyatukan awal bulan secara serempak.

Namun seiring dengan perkembangan waktu dan perubahan zaman, dimana ilmu pengetahuan semakin berkembang, apabila ditemukan suatu sarana

---

<sup>19</sup> Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ Bukhāri*, hadis no 1906, hlm. 281.

<sup>20</sup> Yūnus (10) : 5.

<sup>21</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitābu al-Fiqh 'Ala Mazāhib al-Arba'ah*, Cet II, (Kairo: Dār al-Kitab al-Arabiyy, t.t), hlm.550.

yang dapat memberikan kemaslahatan bersama, maka hal itu lebih baik untuk digunakan, begitu juga dalam hal penentuan awal bulan kamariah. Ketika hisab dapat memberikan kepastian hukum mengenai jatuhnya pelaksanaan waktu ibadah, sedangkan metode lain tidak dapat memberikan kepastian, maka hisab lebih utama untuk digunakan, dengan begitu rukyat sebagai cara lama untuk menentukan bulan seperti ini tidak bisa dijadikan jaminan bahwa pelaksanaan ibadah dapat dilaksanakan secara serempak.

Ini sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan :

الحكم يدور مع علته وجودا وعدما<sup>22</sup>

Suatu hukum itu berlaku disesuaikan ada dengan tidaknya suatu sebab yang menjadi penghalang, begitu juga dengan problem yang ditimbulkan oleh hasil rukyat dalam menentukan awal bulan kamariah. Selain itu, persoalan matlak juga menjadi perhatian dalam menentukan awal bulan kamariah. Nampaknya akan berbeda ketika menentukan hari raya Idul Adha karena berkaitan erat dengan pelaksanaan wukuf di Arafah yang berlainan dari segi waktu dan tempat, sehingga muncul perbedaan pendapat dikalangan para ulama dalam memaknai hari wukuf di Arafah ketika akan menentukan hari raya Idul Adha.

Di Indonesia juga berbagai ormas Islam berbeda pandangan dalam menentukan hari raya Idul Adha, ada yang menyatakan bahwa penentuan Idul Adha harus mengikuti Mekah karena berkaitan dengan pelaksanaan wukuf di Arafah, sedangkan sebagian lain menyatakan bahwa penentuan Idul Adha tidak berkaitan dengan jatuhnya hari wukuf di Arafah karena berlainan matlak.

---

<sup>22</sup> Asjmuni Abdurrahman, *Qaidah-Qaidah Fiqih*, ( Jakarta: Bulan Bintang, 1976 ), hlm.71.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini ialah sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*).<sup>23</sup> Yaitu penelitian yang berdasarkan pada sumber-sumber yang berupa keputusan-keputusan, fatwa, buku, makalah, artikel, surat kabar dan bahan pustaka lainnya. Selain itu didukung oleh hasil wawancara sebagai penguat data, yaitu dengan mengumpulkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara.<sup>24</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan penyusun ialah bersifat *deskriptif-analitik* yaitu dengan mengumpulkan data kemudian data tersebut disusun, dianalisis kemudian ditarik kesimpulan. Dengan memberikan gambaran yang jelas dan sistematis mengenai penentuan awal bulan kamariah dan hari raya Idul Adha menurut Muhammadiyah.

### 3. Sumber Data

Karena penelitian ini termasuk penelitian literatur, maka sumber data yang digunakan ialah seperti keputusan-keputusan, fatwa maupun maklumat yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah yang berkaitan dengan masalah penentuan awal bulan dan hari raya sebagai sumber data primer, sedangkan sumber data sekunder berupa buku-buku, majalah, surat kabar dan artikel-

---

<sup>23</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, ( Yogyakarta: Andi Offset,1990), hlm. 9.

<sup>24</sup> Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rake Sarasin,1989), hlm. 77.

artikel yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan objek yang diteliti serta hasil wawancara sebagai penguat data.

#### 4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu dengan mengkaji Al-Qur'an dan Hadis. Seiring dengan perkembangan waktu dengan munculnya berbagai kasus hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya, maka persoalan tersebut mulai dipecahkan berdasarkan Al-Qur'an, hadis, *qiyās* dan lain sebagainya, maka memunculkan penafsiran yang berbeda disesuaikan dengan hasil pemahaman masing-masing.

#### 5. Teknik Analisis Data

Setelah keseluruhan data terkumpul, penyusun menganalisa secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitik, dengan menggambarkan data yang berkaitan dengan permasalahan, kemudian dianalisis dengan pendekatan yang telah ditentukan. Penalaran yang digunakan dalam menganalisa menggunakan metode deduktif. Metode deduktif ialah menganalisa masalah dengan menampilkan pernyataan yang bersifat umum kemudian ditarik pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini digunakan untuk menganalisa mengenai Muhammadiyah dalam penentuan awal bulan kamariah dan hari raya Idul Adha.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk dapat memberikan gambaran secara sistematis dan mempermudah dalam pembahasan, skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu :



Bab pertama adalah gambaran umum sebagai pendahuluan yang memuat uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, penyusun membahas seputar awal bulan kamariah, dalil-dalil tentang bulan kamariah, macam-macam metode dalam penentuan awal bulan kamariah.

Bab ketiga, membahas sekilas tentang Muhammadiyah dan membahas tentang Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan kamariah, serta penentuan hari raya Idul Adha berikut penentuan awal Zulhijah dan pandangan Muhammadiyah mengenai wukuf di Arafah.

Bab keempat, tentang analisis yang menyangkut dengan penelitian yaitu Muhammadiyah dalam penentuan awal bulan kamariah, serta pandangan Muhammadiyah mengenai wukuf di Arafah kaitanya dalam penentuan hari raya Idul Adha.

Bab kelima merupakan bab penutup yang mengakhiri penelitian ini. Penyusun akan memaparkan kesimpulan atas rumusan masalah yang ada, serta saran-saran yang berguna untuk pengembangan penelitian selanjutnya

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pemahaman dan penelitian yang telah dilakukan, penyusun melihat bahwa permasalahan penentuan hari raya Idul Adha ini menjadi penting untuk dikaji. Berdasarkan penelitian penyusun maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Muhammadiyah menyadari bahwa persoalan penentuan awal bulan kamariah merupakan persoalan *fiqhiyyah-ijtihadiyyah*. Muhammadiyah sendiri sampai saat ini masih meyakini bahwa hisab wujudul hilal merupakan metode yang masih relevan sebagai metode penentuan awal bulan kamariah. Namun, Muhammadiyah tetap terbuka apabila ke depan ada kriteria yang lebih tepat, asalkan dapat dipertanggung jawabkan secara astronomis dan tidak bertentangan secara *syar'i*.
2. Dalam penentuan hari raya Idul Adha, kaitanya dengan pelaksanaan wukuf di Arafah, Muhammadiyah berkeyakinan bahwa penentuan hari raya Idul Adha harus berdasarkan penanggalan kamariah di tempat masing-masing, disebabkan karena berbeda wilayah hukum dan tidak dibenarkan untuk mengikuti matlak negara lain. Sebagai upaya meminimalisir perbedaan, perumusan Kalender Islam Internasional harus segera dirumuskan konsep dan kriterianya agar dapat diwujudkan suatu kalender yang dapat diterima oleh semua pihak.

## **B. Saran-Saran**

Adanya perbedaan dalam penentuan awal bulan yang menyangkut pelaksanaan ibadah harus dihadapi secara toleran, namun bukan berarti tidak mengupayakan jalan yang terbaik, seperti penyusunan Kalender Islam saat ini menjadi kebutuhan yang mendesak agar terciptanya keseragaman tanggal dalam melaksanakan ibadah, dengan tetap memperhatikan aspek keilmuan dan tuntunan *syar'i*. Dikarenakan skripsi ini hanya terbatas, sehingga perlu terus adanya kajian yang lebih mendalam.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an / Tafsir**

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI, 2011.

Al-Maraghi, Ahmad Muṣṭafa, *Terjemah Tafsir al-Maraghi*, Alih Bahasa Bey Arifn Juz 10, Semarang: CV. Toha Putra, 1993.

### **Hadis**

Al-Bukhāri, Abi Abdillāh, *Ṣaḥiḥ Abī 'Abdillāh al- Bukhāri bi Ṣarḥ al- Kirmāniy*, Kairo: Matba'ah al-Misriyyah, 1934.

Abi 'Abdillāh Ibnu Mājah al-Qazwini, Muḥammad Ibn Yāzid, *Sunan Ibnu Majah*, Juz I Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Aḥmad Ibn Suaib an-Nasāiy, Abu Abdurraḥman *Sunan al-Nasāiy bi Syarah Jalāluddīn al-Sayuti*, Kairo: Mustafa Muhammad, t.t

Ibn 'Isā Ibn Ṣurah, Abī 'Isā Muḥammad, *Al Jāmi' al Ṣaḥīḥ wa ḥuwa Sunan al-Tirmidhi*, Kairo: Muṣṭafa al Bābīy al Ḥalabiy, t.t.

Muslim Ibn al-Hijaj, Imām Abī al-Huṣain *Ṣaḥiḥ Muslim bi Syarah An-Nawawi*, Beirut: Dār al-Fikr, 1392 H/1972 M

### **Fikih**

Abdurraḥman, Asjmuni, *Qaidah-Qaidah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Al Jaziri, Abdurraḥman, *Kitābu al-Fiqḥ 'Ala Mazāhib al-Arba'ah*, cet II, Kairo: Dār al-Kitab al-Arabiy, t.t.

Ayub, Ḥaṣan Muḥammad, *Puasa dan 'Itikaf dalam Islam*, diterjemahkan oleh Wardana, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Az-Zuhailī, Wahbah, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, Damaskus: Dār al-Fikr, 2004.

Al-Qardāwi, Yūṣuf, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi*, alih bahasa M. Baqir, Bandung: Karisma, 1993.

Ash-Shiddiqeḡi, Hasbi, *Pedoman Puasa*, cet.III, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Alih bahasa Muhammad Syaf, cet.XIV, Bandung: Al Ma'arif, 1986.

### **Kamus**

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya : Pustaka Progressif, cet. XIV, 1997.

Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah / Pentafsir Al-Qur'an, 1987.

### **Umum**

Abdurrahman, Asjmuni, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metode dan Aplikasi*, cet. IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Anwar, Syamsul, *Hari Raya dan Problematika Hisab Rukyat*, cet.I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

---, *Hisab Bulan Kamariah Tinjauan Syar'i tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah*, cet.III, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012.

Azhari, Susiknan, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007.

- , *Kalender Islam Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*, cet.I, Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012.
- , *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, cet.III, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, cet.I Jakarta: Logos, 1995.
- Departemen Agama RI, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta: Ditbinpera, 1981.
- Djambek, Sa'adoeddin, *Hisab Awal Bulan*, Jakarta: Tintamas, 1976.
- Izzuddin, Ahmad, *Fiqh Hisab Rukyat Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha*, Jakarta: Erlangga, 2007.
- , *Ilmu Falak Praktis; Metode Hisab Rukyat Praktis Dan Solusi Permasalahannya*, cet.I, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Kementerian Agama RI, *Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadan, Syawal dan Zulhijjah 1962-2011*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2011.
- Khazin, Muhyiddin, *Kamus Ilmu Falak*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005.
- Muhajir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rake Sarasin, 1989.
- Mu'arif, *Meruwat Muhammadiyah; Kritik Seabad Pembaruan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005.
- M. Murthado, *Ilmu Falak Praktis*, Malang: UIN Malang Press, 2008.

Subhan, M Solehat, *Rukyah Dengan Teknologi; Upaya Mencari Kesamaan Pandangan Tentang Penentuan Awal Ramadhan dan Syawal*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih*, Yogyakarta: PP Muhammadiyah, t.t.

Ruskanda, Farid, *100 Masalah Hisab dan Rukyat Telaah Syari'ah, Sains dan Teknologi*, cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Shiddiqi, Nourouzzaman, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, cet.I Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Tim Majelis Tarjih dan Tajdid, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, cet.II Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009.

Yaqub, Mustafa Ali, *Isbat Ramadan, Syawal dan Zulhijah*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013.

Yusuf, Choirul Fuad dkk, *Hisab Rukyat dan Perbedaannya*, Jakarta: Balitbang Agama Departemen Agama RI, 2004.

### **Karya Ilmiah**

Amirudin, "*Penentuan Idul Adha (Studi Terhadap Hizbut Tahrir Maktab Yogyakarta)*", Faklutas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2002.

Syaiful Barry, "*Teori Matla' dalam Penentuan Awal Bulan Qamariyah ; Studi Terhadap Pemikiran T.M Hasbi Ash- Shiddieqy* ", Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

Khaerul Anwar, "*Konsep dan Metode Penentuan Awal Bulan Qamariyah Menurut Muhammadiyah*", Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

### **Artikel / Majalah / Jurnal**

Harian *REPUBLIKA*, Senin 9 November 2003.

Susiknan Azhari, “ Sejarah dan Dinamika Pemikiran Hisab Muhammadiyah”,  
*Suara Muhammadiyah*, No-29. Th. Ke-90 November, 2005

Muchtar Salimi, “Rukyat, Hisab dan Mathla,” makalah disampaikan pada Munas Tarjih ke-25, diselenggarakan di Jakarta, 6-7 Juli 2000.

Abdur Rachim, “Penetapan Awal Bulan Qamariyah dan Matla’ “. makalah disampaikan pada Munas Tarjih XXV , diselenggarakan di Jakarta 6-7 Juli 2000.

### **Website**

[www.muhammadiyah.or.id](http://www.muhammadiyah.or.id) diakses 16 Januari 2014 Pkl.05.29 WIB.

[www.fatwatarjih.com](http://www.fatwatarjih.com) diakses 16 Januari 2014 Pkl.05.26 WIB.

[www.detik.com](http://www.detik.com) diakses 17 Februari 2014 Pkl. 10.30 WIB

<http://saifuddinzuhrrie.blogspot.com/2013/05/penentuan-awal-bulan-qomariyah-menurut.html> akses 17 Februari 2014 Pkl. 10.30 WIB.

<http://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/11/09/menyikapi-perbedaan-idul-adha-1431/> akses 17 Februari 2014 Pkl. 10.30 WIB.

<http://tizzerant.wordpress.com/2009/12/05/rukayat-saudi-puasa-arafah>, akses 14 Januari 2014

<http://www.muhammadiyah.or.id/id/content-153-det-zulhijah-tahun-baru-hijriah-dan-kalender-islam-global.html>, akses kamis 6 maret 2013 Pkl 10.03 WIB



## TERJEMAHAN TEKS ARAB

NO	HAL	NF	TERJEMAHAN
			<b>BAB I</b>
1	2	3	Dari Abdullah Ibnu Umar r.a, sesungguhnya Rasulullah saw menyebut-nyebut Ramadan dan bersabda: “Janganlah kamu berpuasa sebelum melihat hilal dan janganlah kamu berbuka (Idul Fitri) sebelum melihat hilal, jika hilal di atasmu terhalang awan maka perkirakanlah “.
2	9	16	Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah: “Bulan sabit itu adalah (petunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji ”.
3	10	19	Dari Abdullah Ibnu Umar r.a, sesungguhnya Rasulullah saw menyebut-nyebut Ramadan dan bersabda: “ Janganlah kamu berpuasa sebelum melihat hilal dan janganlah kamu berbuka (idul fitri) sebelum melihat hilal, jika hilal di atasmu terhalang awan maka perkirakanlah “.
4	10	20	Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya. Agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu.
5	11	22	Suatu hukum berlaku menurut ada atau tidaknya <i>'illat</i> .
			<b>BAB II</b>
6	15	1	Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya. Agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.
7	16	3	Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya. Agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu
8	16	6	Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah: “Bulan sabit itu adalah (petunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji ”
9	17	7	Sesungguhnya jumlah Bulan di sisi Allah ialah dua belas bulan.
10	19	9	Dari Abdullah Bin Musallamah dari Malik dari Nafi' dari

			Abdullah Ibnu Umar r.a sesungguhnya Rasulullah saw menyebut-nyebut Ramadan dan bersabda: “Janganlah kamu berpuasa sebelum melihat hilal dan janganlah kamu berbuka (idul fitri) sebelum melihat hilal, jika hilal di atasmu terhalang awan maka perkirakanlah”.
11	20	10	Dari Hudzaifah bin Yaman berkata: Rasulullah saw bersabda: “Janganlah kamu memajukan bulan sampai kamu melihat hilal atau menyempurnakan bilangan. Setelah itu berpuasalah sampai melihat hilal (Syawal) atau menyempurnakan bilangan (30 hari).
12	20	11	Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Abu al-Ahwas dari Simak dari ‘Ikrimah dari Ibnu ‘Abbas berkata: Ntelah bersabda Rasulullah saw: “Janganlah kalian bepuasa sebelum (masuk) Ramadan, berpuasalah kalian karena telah melihatnya (hilal), dan berbukalah kalian karena telah melihatnya (hilal). Maka jika keadaan terhalang maka sempurnakanlah (bulan) 30 hari”.
13	20	12	Telah mengabarkan kepada kami Muammal bin Hisyam dari Isma’il dari Syu’bah dari Muhammad bin Ziad dari Abi Hurairah berkata: telah bersabda Rasulullah saw: “ Berpuasalah kalian karena telah melihatnya (hilal), berbukalah kalian karena telah melihatnya (hilal). Maka jika (hilal) di atasmu terhalang awan maka jumlahkanlah oleh kalian 30 hari “.
14	25	24	Dari Kuraib bahwa Ummu al-Fadl binti al-Haris mengutusny menemu Muawiyah di Syam. Berkata Kuraib: Setelah aku pergi ke Syam, aku penuh keperluannya, di Syam aku bertepatan dengan masuknya bulan Ramadan, kami melihat hilal pada malam Jum’at. Setelah aku kembali ke Madinah di akhir bulan itu, Ibnu ‘Abbas bertanya kepadaku dan ia menyebut hilal. Ia bertanya: kapan kamu melihat hilal? Aku menjawab: Kami melihatnya pada mala Jum’at.Ia bertanya: Apakah kamu sendiri melihatnya? Aku menjawab: Ya, dan banyak orang juga melihatnya, mereka (besoknya) berpuasa dan Mu’awiyah juga berpuasa. Ibnu ‘Abbas berkata: Tapi kami melihatnya malam Sabtu, kami masih berpuasa sehingga kami sempurnakan tiga puluh hari atau kami melihat hilal (Syawal). Maka aku bertanya: Apakah tidak cukup bagimu dengan rukyat Mu’awiyah dan puasanya? Ibnu ‘Abbas menjawab: Tidak, demikianlah Rasulullah saw. Memerintahkan kepada kita
15	27	35	Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan

			bercahaya dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya. Agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu.
16	27	36	Berpuasalah kalian karena telah melihatnya (hilal) dan berbukalah kalian karena telah melihatnya (hilal). Maka jika (hilal) di atasmu terhalang awan, maka sempurnakan olehmu bilangan (bulan) Sya'ban 30 hari.
17	28	37	“Sesungguhnya kami ialah ummat yang ummi, kami tidak bisa menulis dan tidak bisa menghitung (hisab). Bulan itu seperti ini, seperti ini yaitu kadang-kadang dua puluh sembilan hari dan kadang-kadang tiga puluh hari”.
			<b>BAB III</b>
18	44	14	Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya. Agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.
19	45	15	Matahari dan Bulan (beredar) menurut perhitungan
20	45	17	Dari Ibnu Umar r.a dari Nabi saw sesungguhnya beliau bersabda: “Sesungguhnya kami ialah ummat yang ummi, kami tidak bisa menulis dan tidak bisa menghitung (hisab). Bulan itu seperti ini, seperti ini yaitu kadang-kadang dua puluh sembilan hari dan kadang-kadang tiga puluh hari”.
21	47	22	Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga (setelah ia sampai pada ke tempat peredaran yang terakhir) kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya.
22	56	39	Dari Qatadah Bin Nu'man berkata: saya mendengar Rasulullah saw bersabda: “Berpuasa pada hari Arafah akan diampuni (dosa-dosa) satu tahun yang akan datang dan satu tahun sebelumnya”.
			<b>BAB IV</b>
23	58	1	Janganlah kamu berpuasa sebelum melihat hilal dan janganlah kamu berbuka (Idul Fitri) sebelum melihat hilal, jika hilal di atasmu terhalang awan maka perkirakanlah”.

24	58	2	Berpuasalah kalian karena telah melihatnya (hilal) dan berbukalah kalian karena telah melihatnya (hilal). Maka jika (hilal) di atasmu terhalang awan, maka perkirakanlah.
25	61	4	“Sesungguhnya kami ialah ummat yang ummi, kami tidak bisa menulis dan tidak bisa menghitung (hisab). Bulan itu seperti ini, seperti ini yaitu kadang-kadang dua puluh sembilan hari dan kadang-kadang tiga puluh hari”.
26	61	5	Suatu hukum berlaku menurut ada atau tidaknya <i>‘illat</i> .
27	62	8	Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya. Agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu.
28	62	9	Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga (setelah ia sampai pada ke tempat peredaran yang terakhir) kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya.
29	66	17	Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah: “Bulan sabit itu adalah (petunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji ”.

## **BIOGRAFI ULAMA / TOKOH**

### **Syeikh Ahmad Syakir**

Nama lengkapnya adalah Asy-Syaikh Ahmad bin Muhammad Syakir bin Muhammad bin Ahmad bin Abdil Qadir. Beliau lahir di Kairo Mesir pada tanggal 29 Jumadil Akhir 1309 (sekitar akhir abad ke-19), pada hari Jum'at ketika fajar menyingsing. Beliau masih keturunan shahabat Rasulullah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhu.

Asy-Syaikh Ahmad Syakir mulai menjadi seorang penuntut ilmu sejak usianya belumlah mencapai sepuluh tahun. Ayah beliau yang menjadi guru utama beliau. Beliau belajar berbagai cabang ilmu. Ketika ayahnya yang sebelumnya adalah kepala hakim di Sudan pindah ke Kota Iskandariyah, Asy-Syaikh Ahmad Syakir juga turut serta. Beliau pun kemudian tumbuh terbimbing di lingkungan ulama. Di antara ulama tersebut adalah Asy-Syaikh Abdussalam Al-Faqi, dimana beliau belajar syair dan sastra Arab dari beliau. Waktu itu usia beliau belumlah sampai 20 tahun, akan tetapi beliau telah bersemangat untuk mempelajari ilmu hadits. Asy-Syaikh Ahmad Syakir wafat pada hari Sabtu tanggal 26 Zulkaidah 1377 H atau bertepatan dengan tanggal 9 Juni 1958. Karya-karya beliau senantiasa menjadi rujukan para ulama

### **Yusuf al-Qaradlawi**

Lahir di Shafth Turab Kairo Mesir 9 September 1926. Beliau merupakan cendekiawan muslim yang berasal dari Mesir, beliau juga terkenal sebagai salah seorang mujtahid era modern. Pada usia 10 tahun beliau sudah hafal Al-Qur'an. Beliau menamatkan pendidikan di Ma'had Thaatha dan Ma'had Tsanawi dan melanjutkan pendidikan di Universitas Al-Azhar Fakultas Ushuluddin dan lulus pada tahun 1952. Gelar Doktor ia raih pada tahun 1972 dengan disertasi " Zakat dan Dampaknya dalam Penanggulangan Kemiskinan" yang kemudian terkenal menjadi fiqh zakat.

### **Prof.Dr. H. Syamsul Anwar**

Lahir di Midai pada 1 Oktober 1956 lahir dari pasangan H.Abbas dan Hj. Maryam. Beliau menenpuh pendidikan di kampung halamannya Midai pada tahun 1963-1968 dan melanjutkan pendidikan menengah pada tahun 1969-1974. Pendidikan tinggi beliau tempuh di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1978 (Sarjana Muda), gelar sarjana lengkap diperoleh tahun 1981, pendidikan S-2 lulus tahun 1991 dan S-3 tahun 2001. Pernah mengenyam pendidikan di Universitas Leiden Belanda pada tahun 1989-1990 dan di Hartford, USA pada tahun 1999. Pada tahun 2004 diangkat sebagai Guru Besar

Saat ini beliau aktif mengajar di Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga dan sebagai Ketua Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah dari tahun 2005 sampai sekarang.

## **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Bagaimana metode yang digunakan oleh Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan kamariah?
2. Apa dasar hukumnya yang digunakan oleh Muhammadiyah?
3. Lalu, bagaimana pandangan Muhammadiyah mengenai metode Rukyat yang kalau dipahami hadis tersebut memerintahkan untuk melakukan Rukyat?
4. Makna dari kata "*faqdurulahu*" itu seperti apa Muhammadiyah memandang?apakah menunjukan dihisab?
5. Berarti Muhammadiyah memilih hisab sebagai metodenya?
6. Hisab dengan kriteria seperti apa yang digunakan Muhammadiyah?

## CURICULUM VITAE

1. Nama lengkap : Rizky Wildan Wiguna
2. Tempat & Tgl. Lahir : Garut, 01 Januari 1992
3. Agama : Islam
4. Status Perkawinan : Belum Kawin
5. Alamat Asal : Jl.Subyadinata,13,Ds.Jayaraga, Kec.Tarogong Kidul  
Kab. Garut, Jawa Barat
6. Alamat Tinggal : Sapen, GK I / 15 Kel. Demangan, Kota Yogyakarta
7. Telp. / HP : 087827132186  
085729216049
8. E-mail : wigunawildan@rocketmail.com
  
8. Riwayat Pendidikan : 1. SDN Regol XIII Garut Lulus Tahun 2004  
2. Mts. Darul Arqam Muhammadiyah Garut  
Lulus Tahun 2007  
3. MA Darul Arqam Muhammadiyah Garut  
Lulus Tahun 2010  
4. Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta Tahun 2010- sekarang
9. Pengalaman Organisasi : 1. Sekretaris Bidang Da'wah Islam PR Ikatan Pelajar  
Muhammadiyah Darul Arqam Garut Tahun 2007  
2. Ketua Umum Pimpinan Ranting Ikatan Pelajar  
Muhammadiyah Darul Arqam Garut 2008-2009

Yogyakarta, 27 Rajab 1435 H

26 Mei 2014 M

Penyusun

Rizky Wildan Wiguna